KETETAPAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA Nomor: 001/TAP/MWA-UI/2005

TENTANG

PENETAPAN GELAR AKADEMIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA

Menimbang

- : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Bab VII Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi di pandang perlu mengatur penetapan jenis gelar dan sebutan sesuai dengan kelompok bidang ilmu; dan
 - b. bahwa penetapan gelar tersebut perlu ditetapkan dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 270);
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi;
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16/MPN/KP/2002 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia;
 - 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia; dan
 - 8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 006/ SK/MWA-UI/2004 tentang Kurikulum Pendidikan Akademik Universitas Indonesia.

Memperhatikan:

Kesepakatan Rapat Paripurna Senat Akademik Universitas Indonesia pada tanggal 13 Mei 2004

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Penetapan Gelar Akademik di Lingkungan Universitas Indonesia

KETENTUAN UMUM Pasal 1

- (1) Gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan Universitas Indonesia yang mengikuti pendidikan akademik;
- (2) Penetapan jenis gelar akademik didasarkan atas bidang keahlian;
- (3) Bidang keahlian untuk gelar akademik merupakan program studi atau bidang keahlian yang lebih tinggi sesuai dengan pohon ilmunya atau fakultasnya;
- (4) Gelar akademik yang diberikan kepada lulusan Universitas Indonesia dicantumkan dalam ijazah;
- (5) Dalam ijazah dicantumkan pula nama program studi yang bersangkutan secara lengkap.

PENETAPAN GELAR AKADEMIK Pasal 2

- (1) Gelar akademik terdiri atas:
 - a) Sarjana
 - b) Magister
 - c) Doktor
- (2) Penggunaan gelar akademik Sarjana dan Magister ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar yang bersangkutan, dengan mencantumkan huruf S. untuk Sarjana dan huruf M. untuk Magister, disertai singkatan atau akronim nama kelompok bidang keahlian dan diikuti dengan tanda titik tanpa spasi;
- (3) Gelar akademik Doktor disingkat Dr. yang ditempatkan di depan nama yang berhak atas gelar yang bersangkutan tanpa nama kelompok bidang keahlian;
- (4) Gelar Akademik di Universitas Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

TABEL 1 GELAR AKADEMIK

FAKULTAS	PROGRAM	PROGRAM STUDI	GELAR AKADEMIK	SINGKATAN
Kedokteran	SARJANA	Pendidikan Dokter	Sarjana Kedokteran	S.Ked.
	MAGISTER	Ilmu Biomedik	Magister Biomedik	M.Biomed.
		Ilmu Gizi	Magister Gizi	M.Gizi
		Kedokteran Kerja	Magister Kedokteran Kerja	M.K.K.
	DOKTOR	Ilmu Kedokteran	Doktor	Dr.
		Ilmu Biomedik		
		Ilmu Gizi		
Kedokteran	SARJANA	Pendidikan Dokter Gigi	Sarjana Kedokteran Gigi	S.KG.
Gigi	MAGISTER	Ilmu Kedokteran Gigi Dasar	Magister Sains	M.Si.
		Ilmu Kedokteran Gigi Komunitas	Magister Kesehatan	M.Kes.
	DOKTOR	Ilmu Kedokteran Gigi	Doktor	Dr.
	SARJANA	Matematika	Sarjana Sains	S.Si.
		Fisika		
		Kimia		
		Biologi		
		Geografi		
		Farmasi	Sarjana Farmasi	S.Farm.
		Ilmu Fisika	Magister Sains	M.Si.
		Ilmu Bahan-bahan		
MIPA		Ilmu Kimia		
		Biologi		
		Geografi		
		Farmasi		
	MAGISTER	Ilmu Kelautan Hayati dan Non Hayati		
	DOKTOR	Ilmu Bahan-bahan	Doktor	Dr.
		Ilmu Kimia		
		Biologi		
Teknik	SARJANA	Teknik Sipil	Sarjana Teknik	S.T.
		Teknik Mesin		
		Teknik Elektro		
		Teknik Metalurgi & Material		
		Teknik Kimia		
		Teknik Industri		

FAKULTAS	PROGRAM	PROGRAM STUDI	GELAR AKADEMIK	SINGKATAN
THICLING		Teknik Perkapalan	Sarjana Teknik	S.T.
		Arsitektur	Sarjana Arsitektur	S.Ars.
		Teknik Sipil	Magister Teknik	M.T.
		Teknik Mesin	- Wagister Teknik	171.11
	MAGISTER	Teknik Elektro		
		Teknik Metalurgi & Material		
		Teknik Kimia		
		Teknik Industri		
		Teknik Perkapalan		
		Arsitektur	Magister Arsitektur	M.Ars.
			Doktor	Dr.
	DOMEOD	Teknik Sipil	Doktor	DI.
	DOKTOR	Teknik Elektro		
		OEAL		
	SARJANA	Ilmu Hukum	Sarjana Hukum	S.H.
Hukum	MAGISTER	Ilmu Hukum	Magister Hukum	M.H.
		Kenotariatan	Magister Kenotariatan	M.Kn.
	DOKTOR	Ilmu Hukum	Doktor	Dr.
	GARTANA	Ilmu Ekonomi	Sarjana Ekonomi	S.E.
	SARJANA	Manajemen		
		Akuntansi	36 . 41	3.6.41
		Akuntansi	Magister Akuntansi	M.Ak.
		Ilmu Akuntansi	Magister Sains Akuntansi	M.S.Ak.
	MA GIGTED	Ilmu Manajemen	Magister Sains	M.S.M.
EKONOMI	MAGISTER		Manajemen	
		Manajemen	Magister Manajemen	M.M.
		MPKP	Magister Ekonomi	M.E.
		Ilmu Ekonomi	Magister Sains Ekonomi	M.S.E.
	DOKTOR	Ilmu Akuntansi	Doktor	Dr.
		Ilmu Manajemen		
		Ilmu Ekonomi		
Ilmu	SARJANA	Sastra Indonesia	Sarjana Humaniora	S.Hum.
Pengetahuan		Sastra Jawa		
Budaya		Arkeologi		
		Ilmu Sejarah		
		Sastra Cina		
		Sastra Arab		
		Sastra Jepang		
		Sastra Inggris Sastra Perancis		
		Sastra Jerman		
		Sastra Rusia Sastra Belanda	 	
		Ilmu Perpustakaan		
		Ilmu Filsafat		
		Ilmu Susastra	Magister Humaniora	M.Hum.
	MAGISTER		- Wagister Humamora	141.114111.
		Arkeologi		
		Ilmu Linguistik		
		Ilmu sejarah		
		Filsafat		
		Ilmu Perpustakaan		
		Ilmu Susastra	Doktor	Dr.
	DOKTOR			
		Arkeologi		
		Ilmu Linguistik		
		Ilmu Sejarah		

FAKULTAS	PROGRAM	PROGRAM STUDI	GELAR AKADEMIK	SINGKATAN
Psikologi	SARJANA	Psikologi	Sarjana Psikologi	S.Psi.
	MAGISTER	Ilmu Psikologi	Magister Sains	M.Si.
	DOKTOR	Psikologi	Doktor	Dr.
ISIP	SARJANA	Ilmu Politik	Sarjana Sosial	S.Sos.
1011	D111W111	Ilmu Komunikasi		2.200.
		Sosiologi		
		Ilmu Kesejahteraan Sosial		
		Antropologi Sosial		
		Kriminologi		
		Ilmu Hubungan Internasional		
		Ilmu Administrasi Niaga		
		Ilmu Administrasi Negara		
		Ilmu Administrasi Fiskal		
	MAGISTER	Ilmu Politik	Magister Sains	M.Si
		Ilmu Komunikasi		
		Sosiologi		
		Antropologi		
		Ilmu Administrasi		
	DOKTOR	Ilmu Politik	Doktor	Dr.
		Ilmu Komunikasi		
			_	
		Sosiologi	_	
		Antropologi		
Kesehatan	SARJANA	Kesehatan Masyarakat	Sarjana Kesehatan Masyarakat	S.K.M.
Masyarakat	MAGISTER	Ilmu Kesehatan Masyarakat	Magister Kesehatan Masyarakat	M.K.M.
		Epidemiologi	Magister Epidemiologi	M.Epid.
		Keselamatan & Kesehatan Kerja	Magister Keselamatan & Kesehatan Kerja	M.K.K.K.
		Kajian Adm. Rumah Sakit	Magister Adm. Rumah Sakit	M.A.R.S.
	DOKTOR	Ilmu Kesehatan Masyarakat Epidemiologi	Doktor	Dr.
Ilmu	SARJANA	Ilmu Komputer	Sarjana Ilmu Komputer	S.Kom.
Komputer	MAGISTER	Ilmu Komputer	Magister Ilmu Komputer	M.Kom.
	DOKTOR	Ilmu Komputer	Doktor	Dr.
Ilmu	SARJANA	Ilmu Keperawatan	Sarjana Keperawatan	S.Kep.
Keperawatan	MAGISTER	Ilmu Keperawatan	Magister Keperawatan	M.Kep.
	MAGISTER	Kajian Ketahanan Nasional	Magister Sains	M.Si.
		Kajian Wilayah Amerika	Triagister Sums	141.51.
		Kajian Kependudukan &	7	
Program Pascasarjana		Ketenagaan Kerja		
		Kajian Ilmu Lingkungan		
		Kajian Wilayah Jepang		
		Kajian Wanita		
		Kajian Wilayah Timur Tengah &	7	
		Islam		
		Kajian Pengembangan Perkotaan	\exists	
		Kajian Wilayah Eropa		
		Kajian Ilmu Kepolisian		

KETENTUAN LAIN

Pasal 3

- (1) Sebutan vokasional tidak diatur dalam ketetapan SAU tentang gelar akademik ini;
- (2) Sebutan profesi bagi program pendidikan profesi dan spesialis akan diatur kemudian secara tersendiri.

PENUTUP

Pasal 4

- (1) Hal-hal yang lebih bersifat penjabaran atau rincian atas Ketetapan ini, dapat tetapkan tersendiri Oleh Rektor/Dekan/Ketua Program Pascasarjana sesuai dengan keperluan serta kondisi lingkungan masing-masing;
- (2) Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Ketetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 2 Februari 2005 Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Ketua

Ttd

Kartini Muljadi, SH